

Political Rights of Persons with Disabilities: A Review of Fiqh Siyasah on the Independent Election Commission

¹Alfi Raihansyah

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
alfiraihansya@gmail.com

Nur Anshari

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
nuranshari@iainlangsa.ac.id

Dessy Asnita

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
dessyasnita@iainlangsa.ac.id

Maulina Ulfanur

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
maulinaulfanur@gmail.com

Auliaurrahman

Universitas Samudera Langsa, Aceh, Indonesia
bestlaw12@gmail.com

Abstract

Every citizen has equal rights in political affairs, including the right to vote and be elected in general elections. National legal systems and democratic norms have opened access for persons with disabilities to fully participate in political processes. However, in practice, the fulfillment of these rights still faces various obstacles, including issues of accessibility, lack of understanding among election officers, and limited political education for people with disabilities. The disparity in services and participation indicates that the principle of inclusivity has not yet been fully realized in regional electoral processes. This article aims to examine the fulfillment of political rights for persons with disabilities in the 2019 Presidential Election by the Independent Election Commission (KIP) of Langsa City and to analyze its implementation from the perspective of fiqh siyasah (Islamic political jurisprudence). This research is classified as field research using a descriptive qualitative approach, supported by primary data collected through interviews and documentation, as well as secondary data from regulations and relevant literature. The findings show that KIP Langsa has made efforts through programs such as ballot templates, accessible polling

¹ Corresponding Author

stations, and educational media for persons with disabilities. However, there are still technical and cultural barriers that hinder full participation. From the perspective of fiqh siyasah, the state holds the responsibility of ri'ayah al-ummah (care for the people) to ensure justice and public welfare through inclusive and equitable political services.

Keyword: Political Rights, Persons with Disabilities, Fiqh Siyasah

Abstrak

Setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam urusan politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Sistem hukum nasional dan norma demokrasi telah membuka akses bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses politik. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak tersebut masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik dalam bentuk aksesibilitas, pemahaman petugas, maupun minimnya edukasi politik kepada kelompok difabel. Ketimpangan dalam layanan dan partisipasi menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas belum sepenuhnya terwujud dalam proses pemilu di daerah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Presiden 2019 oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa dan meninjau implementasinya dari perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang didukung data primer melalui wawancara serta dokumentasi, dan data sekunder dari regulasi dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIP Kota Langsa telah mengupayakan sejumlah program seperti alat bantu coblos, TPS aksesibel, serta media sosialisasi bagi difabel. Namun, masih terdapat kendala teknis dan kultural yang menghambat partisipasi maksimal penyandang disabilitas. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, negara memiliki kewajiban *ri'ayah al-ummah* untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan umum melalui pelayanan politik yang inklusif dan setara.

Kata Kunci: Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Fiqh Siyasah

Pendahuluan

Dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan, setiap warga negara seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Keterlibatan dalam pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik yang paling mendasar, sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional.² Namun, bagi penyandang disabilitas, akses terhadap hak-hak politik sering kali tidak hanya terkendala oleh fisik semata,

² Wahyu Adi Pamungkas et al., "Implementasi Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Menuju Pemilu 2024," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, No. 2 (June 16, 2023): 10–20.

tetapi juga oleh struktur sosial, budaya, dan kelembagaan yang belum sepenuhnya inklusif. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem demokrasi dalam menjangkau seluruh elemen warga, tetapi juga menunjukkan adanya hambatan yang bersifat sistemik dan simbolik terhadap kelompok rentan tersebut.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang kerap kali terpinggirkan dalam berbagai dimensi kehidupan sosial dan politik. Keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, maupun mental yang mereka miliki tidak seharusnya menjadi penghalang untuk ikut serta menentukan arah masa depan bangsa melalui pemilu. Sayangnya, dalam praktiknya, berbagai bentuk diskriminasi masih terjadi, baik secara terbuka maupun terselubung. Tidak jarang, hak untuk memilih dan dipilih hanya menjadi retorika dalam dokumen hukum, sementara pelaksanaannya diabaikan. Hal ini menjadi bukti bahwa demokrasi prosedural belum tentu menjamin substansi keadilan apabila tidak disertai dengan kesadaran inklusif dari semua pihak, terutama negara.

Dalam konteks Indonesia, keberpihakan terhadap kelompok disabilitas dalam politik mulai mendapatkan perhatian setelah diterbitkannya sejumlah regulasi, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan teknis.³ Meski demikian, kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan masih menjadi persoalan yang krusial. Pemilu sering kali tidak dirancang dengan mempertimbangkan keragaman kondisi masyarakat, termasuk mereka yang memiliki hambatan mobilitas, komunikasi, atau persepsi. Padahal, prinsip-prinsip dasar demokrasi mewajibkan partisipasi yang setara, adil, dan tanpa diskriminasi. Ketidakhadiran perspektif disabilitas dalam kebijakan dan desain pemilu mencerminkan lemahnya sensitivitas penyelenggara terhadap pluralitas warga negara.

Isu partisipasi politik penyandang disabilitas menjadi semakin penting ketika kita menyadari bahwa demokrasi tidak hanya soal kuantitas pemilih, tetapi juga tentang kualitas keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik. Jika sebagian masyarakat khususnya difabel terpaksa absen atau terhambat dalam menggunakan hak pilihnya, maka legitimasi hasil pemilu bisa dipertanyakan. Kesenjangan partisipasi ini bukan semata-mata karena kurangnya fasilitas, melainkan lebih dalam lagi karena belum adanya paradigma yang memposisikan penyandang disabilitas sebagai subjek politik yang aktif. Oleh karena itu, reformasi sistem pemilu perlu diarahkan pada penghapusan hambatan struktural sekaligus transformasi budaya politik yang inklusif.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai penyelenggara pemilu di daerah memegang peran kunci dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip inklusivitas tersebut benar-benar diwujudkan. Kota Langsa sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Aceh menawarkan studi kasus yang menarik untuk diteliti, mengingat wilayah ini memiliki beragam karakter sosial dan budaya serta komunitas penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem politik lokal. Tantangan geografis, keterbatasan sumber daya, serta minimnya pelibatan komunitas difabel menjadi hambatan yang perlu dikaji secara

³ Mugi Riskiana Halalia, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2017), <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2016>.

mendalam untuk memahami dinamika pemenuhan hak politik difabel di tingkat lokal.

Penting untuk diingat bahwa pemenuhan hak politik tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu semata. Pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas lokal memiliki tanggung jawab kolektif dalam menciptakan ruang politik yang setara bagi penyandang disabilitas. Dalam banyak kasus, inisiatif pemenuhan hak ini masih bersifat *top-down* dan sporadis. Tidak ada sistem monitoring yang berkelanjutan maupun mekanisme evaluasi partisipatif yang melibatkan penyandang disabilitas secara langsung. Hal ini menandakan bahwa belum terbentuk sistem politik yang responsif terhadap kebutuhan dan suara kelompok difabel dalam pengambilan kebijakan.⁴

Seiring dengan perkembangan pemikiran keislaman kontemporer, berbagai pendekatan normatif seperti *fiqh siyasah* dapat dijadikan rujukan untuk menilai sejauh mana negara memenuhi tanggung jawabnya dalam menjamin keadilan politik bagi semua warganya. *Fiqh siyasah* tidak hanya berbicara mengenai struktur kekuasaan, tetapi juga memuat prinsip-prinsip etis yang menekankan pentingnya keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), dan perlindungan terhadap rakyat (*ri'ayah al-ummah*) dalam pengambilan kebijakan. Prinsip keadilan, sebagaimana ditegaskan oleh Setiawan dan Irwansyah (2024), tidak sekadar berarti perlakuan seragam terhadap semua orang, melainkan memperhatikan kebutuhan khusus setiap individu, termasuk kelompok disabilitas.⁵ Dalam konteks kebijakan publik, *maslahah* menjadi tujuan utama dari setiap tindakan pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam kajian *siyasah syar'iyah* yang menyatakan bahwa kebijakan negara sah secara syariat apabila menghasilkan kemaslahatan yang luas dan nyata bagi rakyat. Sementara itu, prinsip *ri'ayah al-ummah* menempatkan negara sebagai pelindung hak-hak seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan.⁶ Keterlibatan negara dalam menjamin partisipasi politik penyandang disabilitas tidak hanya merupakan kewajiban konstitusional, tetapi juga perintah normatif dalam kerangka etika politik Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu Presiden 2019 yang diselenggarakan oleh KIP Kota Langsa serta bagaimana penilaian terhadapnya jika ditinjau dari prinsip-prinsip *fiqh siyasah*. Tujuan tersebut muncul dari keprihatinan atas fakta bahwa meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan, namun belum semua dapat menyentuh kebutuhan riil penyandang disabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian *fiqh siyasah* kontemporer serta kontribusi praktis dalam mendorong pelaksanaan pemilu yang lebih inklusif di masa mendatang.

⁴ Hilmi Ardani Nasution and Marwandianto Marwandianto, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal HAM* 10, No. 2 (November 27, 2019): 161–78, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.

⁵ Zenal Setiawan Zenal Setiawan and Irwansyah, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, No. 1 (2023): 68–75.

⁶ Fuady Abdullah and Tria Ima Susanti, "Perspektif Siyasah Syar'iyah terhadap Relevansi Kaidah Fikih dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah," *El-Dusturie* 1, No. 2 (December 14, 2022): 71–88, <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5377>.

Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi kontribusi ilmiah, tetapi juga menjadi bahan refleksi bagi para pemangku kepentingan. Dengan mengintegrasikan pandangan *fiqh siyasah* dalam diskursus demokrasi lokal, studi ini mencoba membuka ruang dialog antara nilai-nilai syariah dan praktik demokrasi kontemporer. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa prinsip Islam dapat memberikan pijakan normatif yang kuat dalam mewujudkan keadilan sosial, termasuk dalam hal partisipasi politik penyandang disabilitas. Maka dari itu, pembahasan dalam artikel ini menjadi penting tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga sebagai upaya konkret menuju demokrasi yang substansial dan berkeadilan.

Tinjauan Pustaka

Kajian tentang hak konstitusional penyandang disabilitas bukanlah merupakan sebuah kajian yang baru. Beberapa peneliti sebelumnya telah membahas tema ini dalam perspektif yang berbeda. Muhammad Rizal Umam dan Agung Barok Pratama dalam tulisannya yang berjudul "*Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum*", telah mengulas secara terperinci tentang upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas mental di Kabupaten Batang. Penelitian ini menyoroti berbagai tantangan yang menghambat partisipasi politik kelompok tersebut dalam pemilu, mulai dari persoalan regulasi yang belum operasional, lemahnya dukungan aparat penegak hukum, keterbatasan sarana prasarana, hingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak konstitusional penyandang disabilitas mental.⁷ Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam hal perhatian terhadap partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Perbedaannya, jika tulisan di atas lebih menitikberatkan pada pemetaan hambatan serta ketidakefektifan implementasi hak politik bagi penyandang disabilitas mental, penulis menitikberatkan pada analisis bentuk konkret pemenuhan hak politik penyandang disabilitas secara umum dan bagaimana pelaksanaannya ditinjau dari prinsip-prinsip *fiqh siyasah*.

Ade Resha Savitri dan Achmad Umardani dalam tulisan yang berjudul "*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Dusturiyah*" telah mengulas secara komprehensif bagaimana UU Nomor 8 Tahun 2016 diimplementasikan dalam jaminan hak politik difabel, khususnya dari sudut pandang *fiqh siyasah dusturiyah*. Penelitian ini menyoroti aspek legal-formal negara dalam memasukkan penyandang disabilitas ke dalam Daftar Pemilih Tetap, menyediakan fasilitas publik aksesibel, serta melakukan pemetaan regulasi dan kebijakan terkait ketersediaan sarana pemilu untuk difabel Tulisan ini memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks perhatian terhadap pemenuhan hak politik sebagai kewajiban negara. Perbedaannya, jika Savitri & Umardani menekankan pemenuhan hak melalui kerangka hukum dan konstitusi syar'i (*fiqh dusturiyah*), penulis menitikberatkan pada analisis pelaksanaan konkret oleh KIP

⁷ Muhammad Rizal Umam and Agung Barok Pratama, "Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum," *Manabia: Journal of Constitutional Law* 3, No. 02 (December 19, 2023): 287–306, <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1416>.

Kota Langsa dalam Pemilu Presiden 2019 dan menilai pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*.

Harun Amin Sinaga dan Yati Sharfina Desiandri dalam tulisan yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Terhadap Masalah HAM di Indonesia”, telah membahas dengan rinci tentang pentingnya supremasi hukum dalam menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan prinsip non-diskriminasi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Penelitian ini mengkaji bahwa upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan, serta pentingnya perangkat hukum nasional yang selaras dengan standar HAM internasional untuk mengatur keseimbangan dan keadilan bagi kelompok rentan.⁸ Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks perhatian terhadap hak-hak politik penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak konstitusional dan HAM yang dijamin negara. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada aspek normatif-konstitusional dan kerangka hukum nasional dan internasional sebagai dasar pemenuhan hak, penulis menitikberatkan pada bentuk-bentuk konkret pemenuhan hak politik oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan menilai pelaksanaannya melalui pendekatan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*.

Ketiga karya di atas merupakan publikasi yang paling dekat dan linear dengan kajian penulis, terutama dalam hal perhatian terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin hukum nasional maupun internasional. Namun, berdasarkan telaah literatur, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tetap memiliki keunikan dan orisinalitas tersendiri. Penelitian ini mengisi kekosongan dalam literatur dengan menggabungkan dua pendekatan sekaligus: analisis empirik terhadap kinerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa dalam Pemilu Presiden 2019 serta penilaian pelaksanaan tersebut melalui pendekatan normatif-prinsipil berbasis *fiqh siyasah*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti aspek hukum formal, hambatan struktural, atau norma konstitusional, penelitian ini menempatkan prinsip-prinsip keadilan Islam seperti *al-'adalah*, *masalah 'ammah*, dan *ri'ayah al-ummah* sebagai alat analisis kritis terhadap praktik demokrasi. Keunikan inilah yang menandai *state of the art* dari penelitian ini, sekaligus menjadi kontribusi penting (*novelty*) dalam kajian hukum Islam kontemporer dan studi disabilitas di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* atau penelitian lapangan, yakni metode yang bertolak dari realitas konkret di tengah masyarakat untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis suatu peristiwa atau fenomena sosial secara langsung. Penelitian lapangan ini diarahkan untuk menemukan fakta-fakta empiris mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam konteks Pemilihan Presiden 2019 di Kota Langsa. Metode ini

⁸ Harun Amin Sinaga and Yati Sharfina Desiandri, “Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas terhadap Masalah HAM di Indonesia,” *Jurnal Sains dan Teknologi* 5, No. 3 (April 2, 2024): 967–73, <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2387>.

dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya bersifat normatif-teoritis, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan kultural yang hidup dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengamati secara langsung bagaimana peran lembaga seperti KIP Kota Langsa dijalankan, serta bagaimana realitas yang dialami oleh penyandang disabilitas ketika menyalurkan hak pilih mereka.

Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual berbagai fenomena yang berkaitan dengan partisipasi politik penyandang disabilitas. Penelitian deskriptif ini berusaha menjelaskan kondisi subjek penelitian berdasarkan keadaan aktual di lapangan, tanpa melakukan rekayasa atau manipulasi terhadap data. Fokus utama diarahkan pada pengumpulan informasi terkait pelaksanaan program KIP, hambatan administratif dan sosial yang muncul, serta respons langsung dari penyandang disabilitas terhadap kualitas pelayanan pemilu yang mereka alami. Peneliti berupaya menyajikan potret nyata sebagaimana adanya, baik dari sisi kelembagaan maupun pengalaman individu yang berasal dari kelompok rentan tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyandang disabilitas, petugas KIP Kota Langsa, dan tokoh masyarakat yang memiliki relevansi dengan isu yang dikaji. Teknik pengumpulan data mencakup observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi lapangan, serta pencarian informasi digital (*internet searching*). Adapun data sekunder diperoleh dari studi literatur, dokumen resmi, regulasi, hasil penelitian sebelumnya, dan publikasi ilmiah yang berkaitan. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan: (1) reduksi data, yaitu proses penyaringan, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah agar lebih bermakna dan relevan dengan tujuan penelitian; (2) penyajian data, yakni mengorganisasi data dalam bentuk narasi deskriptif atau matriks untuk mempermudah pemahaman hubungan antarkomponen informasi; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian untuk menemukan pola, tema, atau makna yang signifikan terhadap fenomena yang diteliti.⁹ Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam dan menyeluruh terhadap dinamika pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kota Langsa.

Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas merupakan salah satu indikator fundamental dari keberhasilan demokrasi yang inklusif. Dalam sistem demokrasi modern, hak untuk memilih dan dipilih tidak boleh hanya dimonopoli oleh warga negara yang tidak memiliki hambatan fisik atau mental. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses politik, termasuk mereka yang memiliki kondisi disabilitas. Demokrasi yang sejati menuntut

⁹ M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1994).

jaminan terhadap partisipasi setara tanpa diskriminasi.¹⁰ Dalam konteks ini, hak politik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen partisipasi, tetapi juga sebagai penegakan eksistensi sipil penyandang disabilitas di ruang publik. Oleh karena itu, negara sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban untuk menciptakan ruang-ruang yang menjamin partisipasi politik penyandang disabilitas secara aktif dan bermartabat.

Secara hukum positif, landasan utama pengakuan hak politik penyandang disabilitas di Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 13 dari undang-undang ini secara eksplisit menjamin hak politik penyandang disabilitas, mulai dari hak untuk memilih dan dipilih, menyampaikan aspirasi politik secara tertulis maupun lisan, hingga menjadi anggota partai politik dan mendapatkan pendidikan politik. Jaminan ini merupakan bentuk pengakuan yuridis terhadap penyandang disabilitas sebagai subjek politik yang setara dengan warga negara lainnya.¹¹ Lebih dari itu, pengaturan ini juga menegaskan bahwa negara tidak boleh membuat pembatasan atas dasar disabilitas dalam hal partisipasi politik. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan di lapangan yang menyebabkan penyandang disabilitas tidak dapat menikmati hak politiknya secara optimal.

Selain UU No. 8 Tahun 2016, regulasi lain yang memperkuat hak politik penyandang disabilitas adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 5 dalam undang-undang ini menekankan pentingnya asas keadilan, kesetaraan, dan aksesibilitas dalam pelaksanaan pemilu. Artinya, seluruh tahapan pemilu harus dirancang agar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Dengan adanya regulasi ini, penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga turunannya, seperti Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Aceh, memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengakomodasi kebutuhan pemilih difabel. Namun demikian, asas ini tidak otomatis terealisasi tanpa adanya komitmen dan tindakan nyata dari penyelenggara pemilu di lapangan, sehingga prinsip kesetaraan kerap kali hanya menjadi jargon tanpa implementasi nyata.

Penguatan landasan hukum hak politik penyandang disabilitas juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang membatalkan larangan bagi penyandang disabilitas mental untuk menjadi pemilih. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa pelarangan tersebut bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.¹² Putusan ini memberikan makna penting bahwa disabilitas, baik fisik maupun mental, tidak boleh dijadikan dasar penghapusan hak politik seseorang. Hal ini merupakan langkah besar dalam memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kehilangan hak pilihnya hanya karena kondisi medis tertentu.

¹⁰ A. D. Basniwati and Lalu Guna Nugraha, "Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pemilu," *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, No. 2 (December 31, 2019): 26–36, <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.17>.

¹¹ Rahmatullah Rahmatullah, "Tindakan Afirmatif terhadap Penyandang Disabilitas dalam Hak Politik," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, No. 3 (December 31, 2020), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/617>.

¹² Ibrahim, "Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, No. 01 (March 1, 2023): 11–22, <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i01.624>.

Putusan tersebut juga menegaskan bahwa penyelenggara pemilu wajib mengakomodasi keberagaman kondisi warga negara dalam pelaksanaan pemilu.

Untuk memastikan implementasi di tingkat teknis, KPU RI juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 yang menginstruksikan agar seluruh KPU provinsi dan kabupaten/kota memastikan penyandang disabilitas dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).¹³ Selain itu, KPU juga menekankan pentingnya menyediakan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini mencakup penyediaan bilik suara yang dapat diakses pengguna kursi roda, penyediaan pendamping bagi pemilih yang mengalami hambatan visual atau kognitif, serta penyusunan surat suara yang mudah digunakan oleh semua jenis disabilitas. Kebijakan ini menunjukkan adanya perhatian yang meningkat terhadap inklusivitas, namun dalam pelaksanaannya masih sangat bergantung pada kapasitas dan inisiatif dari penyelenggara pemilu di daerah, termasuk KIP Kota Langsa.

Sebagai lembaga pelaksana pemilu di tingkat kota, KIP Kota Langsa memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan nasional menjadi tindakan nyata di lapangan. Dalam konteks pemilu, salah satu bentuk upaya yang dilakukan KIP Langsa adalah melakukan pemutakhiran data pemilih dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap keberadaan pemilih disabilitas. Hal ini dilakukan dengan menjalin koordinasi bersama Dinas Sosial dan organisasi masyarakat yang fokus pada isu disabilitas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan terperinci terkait jumlah, jenis disabilitas, serta lokasi tempat tinggal para pemilih difabel. Data ini menjadi sangat penting untuk menentukan strategi penyediaan fasilitas serta penempatan TPS yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Selain aspek pendataan, KIP Kota Langsa juga melakukan kegiatan sosialisasi yang ditujukan khusus kepada penyandang disabilitas. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kelompok disabilitas mengenai hak pilih mereka, prosedur pemilihan, serta pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi. Dalam pelaksanaannya, KIP Langsa menggunakan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenis disabilitas, seperti penggunaan bahasa isyarat untuk penyandang tuna rungu, dan media cetak berhuruf braille untuk penyandang tuna netra. Meskipun upaya ini belum dilakukan secara menyeluruh, langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen awal dari KIP untuk mulai membangun komunikasi yang lebih inklusif dan memberdayakan penyandang disabilitas sebagai pemilih yang setara.

Partisipasi aktif dari organisasi penyandang disabilitas dalam proses penyelenggaraan pemilu juga menjadi fokus utama KIP Kota Langsa. Dalam beberapa pemilu terakhir, KIP Langsa mengundang organisasi difabel untuk memberikan masukan terkait kebutuhan teknis penyandang disabilitas di TPS. KIP juga berupaya untuk melibatkan mereka sebagai bagian dari relawan demokrasi dan pemantau pemilu. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan kelompok difabel terhadap lembaga pemilu, tetapi juga menjadikan mereka sebagai subjek aktif dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Sinergi

¹³ Mohamad Ihsan and Nadya Kharima, "Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024," *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 3, No. 1 (June 28, 2022): 15–24, <https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.26193>.

semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa penyelenggara tidak bekerja secara top-down, tetapi membuka ruang dialog yang setara dengan komunitas disabilitas.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, KIP Kota Langsa tetap menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun kapasitas petugas di lapangan. Beberapa petugas TPS belum mendapatkan pelatihan tentang bagaimana melayani pemilih disabilitas secara tepat. Akibatnya, meskipun sarana fisik tersedia, pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi prinsip inklusi dan nondiskriminasi. Oleh karena itu, selain komitmen regulatif, diperlukan pula peningkatan kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan melalui pelatihan teknis dan pendampingan langsung.

Dukungan dari lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu juga sangat krusial dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu benar-benar mengakomodasi hak politik penyandang disabilitas. Bawaslu memiliki peran untuk memberikan teguran, masukan, dan rekomendasi terhadap praktik pemilu yang belum memenuhi prinsip aksesibilitas dan keadilan.¹⁴ Dalam beberapa kesempatan, Bawaslu Kota Langsa turut serta melakukan pengawasan di TPS yang memiliki pemilih difabel untuk memastikan bahwa prosedur yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Kehadiran pengawasan ini dapat mendorong KIP untuk lebih bertanggung jawab dan transparan dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan oleh KIP Kota Langsa, masih terdapat ruang perbaikan yang perlu diperhatikan agar hak politik penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal. Perlu adanya pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi antara aspek hukum, teknis, dan kultural dalam penyelenggaraan pemilu yang inklusif. Hal ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban yuridis, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat dan hak asasi setiap warga negara. Penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan, melainkan subjek aktif yang memiliki hak politik yang setara dalam membangun masa depan bangsa.

Penguatan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Langsa memerlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. KIP sebagai ujung tombak penyelenggara pemilu harus terus berinovasi dan adaptif terhadap kebutuhan kelompok difabel. Demikian pula masyarakat luas dan pemerintah daerah harus ikut ambil bagian dalam menciptakan lingkungan politik yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Hanya dengan kolaborasi yang kuat, pemilu yang adil, setara, dan inklusif benar-benar dapat diwujudkan sebagai manifestasi dari demokrasi substantif di Indonesia.

¹⁴ Muhammad Nur Ramadhan, "Memaknai Urgensi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, No. 2 (December 30, 2021): 22–37, <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.255>.

Hambatan dan Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Langsa

Partisipasi politik merupakan indikator utama dalam demokrasi yang sehat dan inklusif. Setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan publik melalui pemilu. Meskipun secara normatif hak politik penyandang disabilitas di Indonesia telah dijamin melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, realitas di tingkat implementasi masih memperlihatkan ketimpangan yang cukup signifikan.¹⁵ Di Kota Langsa, partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu menghadapi beragam hambatan, baik bersifat struktural, administratif, teknis, maupun kultural. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak yang belum sepenuhnya dijembatani antara ketentuan hukum dan praktik empirik di lapangan, sehingga menjadikan kelompok difabel rentan terpinggirkan dalam proses demokrasi elektoral.

Salah satu hambatan utama terletak pada proses pencocokan dan penelitian (coklit) data penyandang disabilitas yang belum berjalan secara inklusif. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memastikan keikutsertaan difabel sebagai pemilih karena belum adanya sistem basis data yang terintegrasi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, serta organisasi penyandang disabilitas. Banyak difabel yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena mobilitas mereka terbatas, memiliki alamat ganda, atau tinggal di institusi sosial seperti panti asuhan. Akibatnya, mereka tidak tercatat sebagai pemilih sah dan kehilangan hak konstitusionalnya. Hal ini menandakan pentingnya kerja sama lintas sektor serta perlunya penguatan sistem informasi pemilu yang mampu mendeteksi keberadaan pemilih disabilitas secara akurat dan menyeluruh.

Selain hambatan administratif dalam pendataan, rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas juga disebabkan oleh lemahnya pendidikan politik yang diterima kelompok ini. Banyak di antara mereka yang merasa menjadi bagian dari kelompok marjinal yang diabaikan dalam wacana dan praktik politik. Minimnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu dan ketidakhadiran pendekatan emosional dan sosial menjadikan difabel kurang memahami peran dan kekuatan suara mereka. Hal ini menciptakan kondisi psikologis berupa rasa inferioritas dan keterasingan dari sistem politik yang formal. Bahkan, pengalaman diskriminatif di lingkungan sosial dan birokrasi memperkuat anggapan bahwa keterlibatan mereka tidak dianggap penting, sehingga berujung pada sikap apatis dan ketidakpercayaan terhadap institusi negara.

Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya pemahaman petugas penyelenggara pemilu terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas. Dalam praktik pemungutan suara, masih ditemukan situasi di mana pemilih tunanetra tidak disediakan template braille, atau pemilih tunadaksa diperlakukan sama dengan pemilih lain tanpa prioritas pelayanan. Kurangnya pelatihan teknis dan briefing khusus bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyebabkan layanan yang diberikan belum membedakan antara pemilih umum dan pemilih berkebutuhan khusus. Padahal, Undang-Undang dan regulasi teknis

¹⁵ Syifa Annisa Yaniar et al., "Political Participation of Persons with Disabilities in Election: The Case of Regional Elections in Bantul, Indonesia," *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13, No. 1 (2023): 123–44, <https://doi.org/10.15575/jispo.v13i1.25834>.

lainnya telah mengamanatkan perlunya pelayanan setara dan akomodatif, termasuk penyediaan alat bantu serta pendampingan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Salah satu persoalan serius yang belum tertangani secara optimal adalah minimnya sosialisasi politik yang ditujukan bagi komunitas difabel. Informasi mengenai hak pilih, tahapan pemilu, dan tata cara menggunakan suara belum disampaikan melalui media yang ramah disabilitas. Dalam banyak kasus, materi sosialisasi menggunakan bahasa yang terlalu teknis dan tidak komunikatif, sehingga menyulitkan difabel, terutama mereka yang memiliki keterbatasan kognitif atau sensorik.¹⁶ Misalnya, tidak tersedianya video dengan bahasa isyarat bagi tunarungu, atau format audio bagi tunanetra, serta tidak adanya leaflet dengan huruf besar dan kontras tinggi bagi penyandang disabilitas penglihatan parsial. Sosialisasi yang dilakukan secara umum dan satu arah ini gagal menjangkau kelompok marginal yang sebenarnya membutuhkan pendekatan interpersonal dan komunikasi yang empatik.

Tantangan administratif juga muncul dalam bentuk status domisili ganda yang dialami oleh sebagian penyandang disabilitas. Banyak di antara mereka memiliki KTP yang beralamat di daerah asal, sementara pada saat pemilu tinggal di tempat lain seperti panti asuhan atau rumah kerabat. Untuk dapat menggunakan hak pilih di tempat tinggal sementara, pemilih harus mengurus Formulir A5 sebagai surat pindah memilih. Sayangnya, prosedur ini seringkali tidak diketahui oleh penyandang disabilitas, dan petugas pun tidak memberikan pendampingan administratif yang cukup. Alhasil, mereka tidak terdaftar di TPS tempat tinggalnya dan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hambatan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas administrasi sangat penting untuk menjamin aksesibilitas bagi kelompok masyarakat dengan mobilitas dan akses informasi yang terbatas.

Hambatan lainnya yang tidak kalah penting adalah kendala teknis di lokasi pemungutan suara. Banyak TPS yang tidak memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Beberapa TPS berlokasi di lantai dua tanpa jalur landai, di area yang sempit dan sulit dijangkau, atau tidak dilengkapi fasilitas dasar seperti toilet aksesibel. Selain itu, desain surat suara yang besar dan sulit dilipat kembali menyulitkan difabel dengan keterbatasan motorik. Tidak jarang pula kotak suara diletakkan di meja tinggi, sehingga pemilih dengan kursi roda tidak dapat memasukkan surat suara secara mandiri. Situasi ini menunjukkan bahwa desain teknis pemilu belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan riil para pemilih disabilitas.

Permasalahan yang telah diuraikan di atas dapat dilihat dalam data partisipasi pemilih difabel di Kota Langsa pada Pemilu Presiden 2019. Berdasarkan data resmi dari KIP Kota Langsa, tercatat sebanyak 295 pemilih disabilitas, dan dari jumlah tersebut hanya 233 orang yang menggunakan hak pilihnya, atau sekitar 83%. Rincian per kecamatan disajikan dalam tabel berikut:

¹⁶ Mezaluna Indy Permatasari, "Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Kota Surabaya: Studi di Kecamatan Sukomanunggal," *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 9, No. 2 (October 31, 2023): 81–91, <https://doi.org/10.20473/jpi.v9i2.50762>.

Tabel 1. Data Pemilih Penyandang Disabilitas Kota Langsa pada Pemilu Presiden 2019.

Kecamatan	Jumlah Pemilih Difabel	Penggunaan Hak Pilih
Langsa Kota	189	153
Langsa Barat	14	8
Langsa Timur	33	27
Langsa Lama	34	33
Langsa Baro	25	25

Sumber: KIP Kota Langsa.

Tingkat partisipasi ini memperlihatkan bahwa meskipun sebagian besar penyandang disabilitas telah tercatat, masih terdapat kesenjangan antara pemenuhan hak secara administratif dan kemauan atau kemampuan faktual untuk hadir di TPS. Angka 83% memang terlihat cukup tinggi secara statistik, tetapi belum mencerminkan keadilan partisipatif secara menyeluruh apabila dikaitkan dengan hambatan-hambatan sistemik yang dialami kelompok ini. Terlebih, partisipasi yang tinggi di satu kecamatan seperti Langsa Kota belum tentu merepresentasikan kondisi di wilayah lain, mengingat variasi aksesibilitas fasilitas dan kesadaran politik di tiap-tiap kecamatan. Data ini juga memperkuat relevansi teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Paige, yang menyebutkan bahwa partisipasi dipengaruhi oleh dua faktor utama: kesadaran politik dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Jika keduanya rendah, maka partisipasi pun menjadi terbatas, meskipun secara administratif pemilih telah terdaftar.¹⁷

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor pendorong yang dapat meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Di antaranya adalah keberadaan TPS yang ramah disabilitas, penyediaan fasilitas transportasi menuju lokasi pemungutan suara, serta adanya dukungan dari komunitas lokal seperti organisasi difabel, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Pendidikan politik yang dilakukan melalui media yang mudah dipahami dan diakses, seperti leaflet dengan huruf besar dan warna kontras, audio book, dan kampanye menggunakan bahasa isyarat, juga terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik difabel. Keterlibatan kepala lingkungan dalam mengajak serta membantu mendata pemilih difabel juga memberikan dampak positif terhadap meningkatnya angka partisipasi.

Namun demikian, masih banyak faktor penghambat yang belum teratasi secara sistemik. Di antaranya adalah ketiadaan data yang valid dan terintegrasi tentang jumlah dan sebaran penyandang disabilitas, rendahnya kesiapan petugas lapangan, serta minimnya pelatihan teknis dalam menangani pemilih dengan

¹⁷ Yasin Kutuk and Adil Usturali, "The Nonlinear Relationship Between Political Trust and Nonelectoral Political Participation in Democratic and Nondemocratic Regimes," *Social Science Quarterly* 104, No. 4 (2023): 478–504, <https://doi.org/10.1111/ssqu.13260>.

kebutuhan khusus.¹⁸ Dalam beberapa kasus, masyarakat masih memandang difabel sebagai objek belas kasihan yang tidak layak berpartisipasi dalam politik. Pandangan ini menimbulkan hambatan psikologis yang membuat penyandang disabilitas enggan tampil di ruang publik dan merasa tidak layak menggunakan hak pilihnya.

Minimnya penggunaan bahasa inklusif dalam materi komunikasi pemilu menjadi persoalan yang sangat mendasar. Ketika penyampaian informasi hanya dilakukan melalui tulisan teknis atau jargon hukum, maka substansi pesan tersebut tidak dapat menjangkau kelompok-kelompok dengan keterbatasan tertentu. Misalnya, penyandang tunarungu membutuhkan penerjemah bahasa isyarat, tunanetra membutuhkan materi dalam bentuk audio, dan penyandang disabilitas intelektual memerlukan informasi yang disederhanakan. Sayangnya, pendekatan-pendekatan tersebut masih sangat terbatas diterapkan oleh penyelenggara pemilu di Kota Langsa, sehingga menimbulkan kesenjangan pemahaman dan partisipasi.

Situasi tersebut menegaskan bahwa pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tidak dapat hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang substantif dan inklusif. Negara, melalui lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan KIP, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menyalurkan hak politiknya tanpa diskriminasi. Partisipasi politik penyandang disabilitas bukan sekadar pelengkap data statistik, melainkan indikator penting dari kualitas demokrasi dan sejauh mana negara mampu menjangkau seluruh warganya secara adil dan setara.

Diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, organisasi penyandang disabilitas, serta masyarakat sipil untuk membangun sistem pemilu yang benar-benar inklusif. Beberapa langkah konkret yang dapat ditempuh meliputi pelatihan rutin bagi petugas KPPS tentang disabilitas, penyediaan fasilitas TPS yang ramah akses, integrasi data lintas instansi terkait, serta alokasi anggaran untuk sosialisasi yang berbasis pada pendekatan inklusif. Selain itu, keterlibatan langsung penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan evaluasi pemilu juga penting untuk memastikan bahwa suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan.

Program dan Respon Penyandang Disabilitas terhadap Upaya KIP Kota Langsa

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa menunjukkan komitmen yang nyata dalam mendukung pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Komitmen ini tercermin melalui pelaksanaan berbagai program strategis yang bertujuan menciptakan pemilu yang inklusif dan aksesibel bagi seluruh kelompok masyarakat. Upaya tersebut mencakup penyediaan fasilitas teknis, peningkatan kapasitas penyelenggara, serta sosialisasi yang adaptif terhadap kebutuhan ragam

¹⁸ Deasy Alemande et al., "Accessibility of Political Participation for Different Ability in The 2024 General Election in DKI Jakarta," *Unnes Political Science Journal* 8, No. 2 (December 16, 2024): 78–84, <https://doi.org/10.15294/upsj.v8i2.15837>.

disabilitas. Langkah ini menjadi wujud konkret dari orientasi pelayanan publik yang berbasis kesetaraan hak dan pengakuan atas keragaman kemampuan warga negara.

Kebijakan dan program yang diinisiasi oleh KIP Kota Langsa didasarkan pada ketentuan yuridis yang kuat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan penyelenggara pemilu untuk menyediakan aksesibilitas dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.¹⁹ Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat menekankan kewajiban KPU dalam menjamin hak partisipatif seluruh warga, tanpa kecuali. Dengan demikian, berbagai langkah KIP tidak semata-mata berlandaskan kebijakan internal, tetapi merupakan implementasi dari mandat konstitusional dan hukum nasional.

Salah satu inovasi teknis yang diimplementasikan adalah penyediaan alat bantu coblos berupa template braille bagi pemilih tunanetra. Fasilitas ini memungkinkan penyandang tunanetra mencoblos secara mandiri, sehingga prinsip kerahasiaan suara tetap terjaga. Inisiatif ini tidak hanya memberikan kenyamanan teknis, tetapi juga merepresentasikan pengakuan atas kemandirian dan otonomi difabel dalam proses demokrasi. Namun demikian, distribusi alat bantu ini masih terbatas pada TPS tertentu, sehingga perlu perencanaan yang lebih sistematis agar seluruh TPS dapat mengakses fasilitas serupa.

Selain itu, media sosialisasi pemilu turut dikembangkan untuk menjangkau kelompok tuna rungu dan tuna wicara. KIP Kota Langsa memproduksi video simulasi pemilu dengan penggunaan bahasa isyarat guna menjelaskan prosedur pemungutan suara. Upaya ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan komunikasi dan meningkatkan literasi politik difabel sensorik. Meski demikian, efektivitas media ini bergantung pada cakupan distribusi dan intensitas pemanfaatannya oleh komunitas sasaran. Ketiadaan evaluasi menyeluruh terhadap persebaran dan jangkauan video sosialisasi menjadi catatan penting dalam mengukur keberhasilan program ini.

Dukungan teknis lainnya berupa leaflet petunjuk teknis bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga telah disebarluaskan. Leaflet ini menyajikan panduan layanan terhadap pemilih disabilitas, termasuk mekanisme pemberian bantuan, penyediaan fasilitas aksesibilitas, dan etika pelayanan. Meski materi teknis telah tersedia, minimnya pelatihan khusus bagi petugas KPPS menyebabkan pemahaman mereka terhadap prinsip inklusivitas belum optimal. Hal ini berimplikasi pada masih ditemukannya praktik diskriminatif yang bersifat tidak disengaja di lapangan.

Isu aksesibilitas fisik juga menjadi fokus perhatian, terutama dalam pemilihan lokasi TPS yang ramah bagi penyandang disabilitas daksa. Medan jalan

¹⁹ Nurainun Harahap and Irwansyah Irwansyah, "Perlindungan dan Jaminan bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Hilangnya Hak Politik pada Kontestasi Pemilu: Perspektif Fiqh Siyasah," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11, No. 01 (May 14, 2023): 1–14, <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3984>.

yang terjal, lokasi TPS di area sempit, serta tidak tersedianya jalur landai dan toilet aksesibel menjadi hambatan faktual yang mengurangi kualitas partisipasi. Beberapa solusi seperti pengantaran surat suara ke rumah telah diterapkan secara terbatas. Namun, pendekatan ini perlu didukung dengan kebijakan administratif yang lebih sistematis, termasuk pendataan yang akurat dan integratif mengenai lokasi tempat tinggal pemilih disabilitas.

Evaluasi terhadap program-program ini turut melibatkan suara dari komunitas disabilitas itu sendiri. Misalnya, Helda Fitriyani, seorang penyandang tuna wicara, mengungkapkan bahwa video sosialisasi sangat membantunya memahami prosedur pemilihan. Namun, ia menyoroti ketiadaan fasilitas transportasi yang memadai ke TPS, sehingga masih bergantung pada keluarga. Sementara itu, Kiki, penyandang disabilitas intelektual, mengungkapkan bahwa ia tidak pernah menerima sosialisasi langsung dari petugas pemilu dan hanya mengandalkan informasi dari media televisi. Waktu tunggu di TPS yang lama juga menjadi persoalan tambahan bagi dirinya.

Berdasarkan wawancara tersebut, tampak bahwa dampak dari program KIP belum dirasakan secara merata oleh seluruh jenis disabilitas. Kelompok tunanetra dan tuna rungu cenderung memperoleh manfaat yang lebih konkret, sedangkan kelompok disabilitas intelektual dan daksa masih menghadapi hambatan struktural dan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa desain program belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh spektrum difabel sebagai mitra aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Untuk itu, pelibatan langsung organisasi penyandang disabilitas lokal menjadi sangat penting dalam membangun sistem pelayanan yang responsif dan berbasis kebutuhan riil. Forum dialog atau konsultasi publik yang diselenggarakan secara berkala akan memberikan ruang bagi difabel untuk menyampaikan aspirasi serta evaluasi terhadap layanan yang telah diberikan. Hal ini sekaligus memperkuat posisi difabel sebagai subjek aktif dalam proses demokrasi, bukan sekadar objek layanan kebijakan.²⁰

Langkah lain yang dapat diambil adalah peningkatan kapasitas petugas lapangan melalui pelatihan berbasis simulasi langsung. Pelatihan semacam ini memungkinkan petugas KPPS mengalami secara empatik tantangan yang dihadapi pemilih disabilitas. Dengan pendekatan *experiential learning*, paradigma pelayanan dapat bergeser dari sekadar kepatuhan prosedural menuju pelayanan yang berbasis empati dan keberpihakan terhadap kelompok rentan.

Lebih jauh, pendidikan politik bagi penyandang disabilitas juga harus menjadi agenda prioritas. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara KIP, sekolah luar biasa, pesantren, lembaga sosial, maupun komunitas lokal. Materi pendidikan politik perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kelompok disabilitas agar mampu meningkatkan literasi dan kesadaran politik mereka secara berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, pembangunan sistem pemilu yang inklusif menuntut penyusunan regulasi teknis yang lebih rinci, termasuk standar layanan per jenis

²⁰ Ade Siti Barokah and Bambang Soetono, "Examining the Implementation of Law No. 8/2016 and Law No. 7/2017: For Inclusive Election Through the Lens of Persons with Disabilities (PWDs) in Indonesia's Election," *The Social Perspective Journal* 3, No. 1 (February 20, 2024), <https://doi.org/10.53947/tspj.v3i1.794>.

disabilitas, tata cara penggunaan fasilitas bantu, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. KIP Kota Langsa juga dapat mempelajari dan mereplikasi praktik baik dari daerah lain yang telah berhasil mengembangkan model pemilu inklusif. Dengan pendekatan sistematis, kolaboratif, dan berorientasi keberlanjutan, pemilu yang setara dan adil bagi penyandang disabilitas bukan hanya mungkin diwujudkan, tetapi menjadi standar baru dalam demokrasi Indonesia.

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas

Dalam kerangka *fiqh siyasah*, negara memikul tanggung jawab besar untuk memastikan keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan terhadap seluruh warganya, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. *Fiqh siyasah* merupakan cabang dari ilmu politik Islam yang tidak hanya memuat prinsip-prinsip tata kelola kekuasaan, tetapi juga mencerminkan visi etis Islam terhadap keadilan sosial. Prinsip-prinsip utama seperti *al-'adalah* (keadilan), *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), dan *ri'ayah al-ummah* (perlindungan terhadap rakyat) menjadi panduan fundamental dalam menilai sejauh mana kebijakan negara berpihak kepada semua golongan masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu bukan sekadar soal administratif, tetapi menyentuh aspek substansial dari tanggung jawab negara dalam sistem Islam.

Prinsip *al-'adalah* menuntut agar negara menjamin perlakuan yang adil terhadap semua warganya, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, maupun intelektual. Keadilan dalam perspektif Islam tidak dipahami sebagai perlakuan seragam kepada semua individu, melainkan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing.²¹ Ketika negara atau lembaga penyelenggara pemilu gagal menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, seperti TPS yang aksesibel, surat suara braille, atau bantuan mobilisasi, maka secara *fiqh*, mereka telah mengabaikan asas keadilan. Ketidakadilan seperti ini bukan hanya mencederai nilai syar'i, tetapi juga memperkuat marginalisasi sosial terhadap kelompok disabilitas.

Maslahah 'ammah adalah prinsip yang menekankan pentingnya seluruh kebijakan publik diarahkan untuk kemaslahatan sebanyak mungkin warga negara.²² Dalam konteks pemilu, keberpihakan kepada penyandang disabilitas merupakan bentuk kemaslahatan karena menjamin keterwakilan yang inklusif. KIP Kota Langsa telah berupaya melalui berbagai program seperti alat bantu braille dan video simulasi untuk tuna rungu, namun masih terdapat kendala teknis dan minimnya jangkauan yang menghambat optimalisasi program ini. Partisipasi politik yang menyeluruh hanya mungkin terjadi jika semua komponen masyarakat

²¹ Ellemmia Lorenza Pradana, Moh Rosil Fathony, and Ramadani Siregar, "Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Paradigma Politik Islam Menuju Pemilu Serentak 2024," *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, No. 2 (August 17, 2023): 571–82, <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.571-582>.

²² Oman Rosalinda, "Implementasi Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 10 Ayat 1b dalam Melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, May 8, 2025, <https://repository.radenintan.ac.id/38268/>.

merasa diakomodasi secara adil dan setara, dan hal ini hanya bisa dicapai apabila prinsip *masalah* dijadikan asas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pemilu.

Prinsip *ri'ayah al-ummah* menempatkan pemerintah sebagai pelindung dan pengayom seluruh rakyatnya. Lembaga penyelenggara pemilu dituntut untuk memastikan bahwa tidak ada warga negara yang tertinggal dalam urusan kenegaraan, khususnya dalam menjalankan hak pilihnya. Aspek seperti penyediaan layanan transportasi khusus, pendamping pemilih difabel, dan pelatihan petugas yang peka terhadap kebutuhan disabilitas merupakan cerminan nyata dari prinsip ini. Apabila langkah-langkah tersebut diabaikan, maka negara gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung rakyat.²³

Tiga prinsip utama dalam *fiqh siyasah* ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Keadilan hanya bisa tercapai jika ada perlindungan menyeluruh terhadap seluruh elemen rakyat, dan perlindungan ini hanya bermakna apabila diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan umum. Dalam praktiknya, ketiga prinsip ini seharusnya menjadi dasar dari semua regulasi dan kebijakan politik, termasuk yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ketika KIP Kota Langsa mengeluarkan kebijakan dan program yang berpihak kepada penyandang disabilitas, maka mereka sedang mengamalkan ajaran-ajaran inti dari *fiqh siyasah*, selama program tersebut benar-benar dijalankan dengan serius, tidak hanya formalitas belaka.

Fiqh siyasah juga menekankan pentingnya musyawarah (*syura*) dalam pemerintahan. QS. Asy-Syura: 38 menyebutkan bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang urusannya diputuskan dengan musyawarah. Dalam pemilu, hak pilih merupakan instrumen partisipasi publik yang mewujudkan semangat *syura*. Dengan melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dalam proses demokrasi, negara telah menjalankan salah satu prinsip penting dalam syariat Islam. Musyawarah yang sejati hanya akan terwujud apabila semua elemen masyarakat, tanpa diskriminasi, dapat memberikan kontribusi suara mereka dalam menentukan arah pemerintahan.

Ketika suatu sistem pemilu masih menciptakan hambatan struktural bagi kelompok tertentu, maka *fiqh siyasah* memandang perlu adanya *ta'dil al-nizham* atau perbaikan sistem. Prinsip ini mengandung makna bahwa negara harus senantiasa mengevaluasi dan memperbaiki kebijakannya agar tetap relevan dan adil dalam berbagai konteks sosial. Dalam hal ini, kebijakan KIP Kota Langsa harus terus dikaji ulang berdasarkan dampaknya terhadap kelompok difabel. Apakah mereka merasa terakomodasi? Apakah infrastruktur dan layanan benar-benar tersedia dan bisa diakses? Jika jawabannya belum memuaskan, maka perbaikan wajib dilakukan sebagai bentuk komitmen pada prinsip-prinsip syar'i.

Lebih dari itu, *ijtihad siyasah* sebagai metode pengambilan kebijakan publik dalam Islam menuntut fleksibilitas dalam merespons tantangan kontemporer. Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang kompleks dan berbeda-beda. Maka, pendekatan kebijakan yang kaku dan seragam tidak akan mampu

²³ Wafiq Arizah Syafruddin, Musyfikah Ilyas, and Siti Aisyah, "Inovasi Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 5, No. 1 (January 31, 2024): 48–59.

mengakomodasi realitas tersebut. Dalam konteks inilah, *fiqh siyasah* memberikan dasar yang kuat untuk inovasi kebijakan yang tetap berada dalam koridor syariat. Selama tujuan kebijakan itu adalah untuk menegakkan keadilan, menghadirkan kemaslahatan, dan melindungi umat, maka ia sah dan bahkan wajib untuk dilaksanakan.

KIP Kota Langsa dapat memanfaatkan pendekatan ini dengan menggandeng organisasi penyandang disabilitas, tokoh agama, dan masyarakat sipil untuk merancang kebijakan pemilu yang lebih inklusif. Kolaborasi ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan *fiqh siyasah* dalam konteks lokal yang menggabungkan antara otoritas negara dan partisipasi masyarakat. Tujuannya bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif, melainkan menciptakan ruang politik yang bermartabat bagi semua warga negara. *Fiqh siyasah* mengajarkan bahwa kekuasaan sejati adalah yang digunakan untuk mengangkat martabat manusia, bukan mempersempit ruang hidupnya.

Dengan demikian, pendekatan *fiqh siyasah* terhadap partisipasi politik penyandang disabilitas menawarkan perspektif yang kaya dan mendalam. Bukan hanya berbicara tentang hak-hak dalam tataran formal, tetapi juga tentang tanggung jawab moral dan spiritual dari negara dan penyelenggara pemilu untuk menciptakan sistem yang adil, maslahat, dan melindungi seluruh rakyatnya. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu tidak hanya menjadi indikator kemajuan demokrasi, tetapi juga cerminan dari implementasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola negara modern.

Kesimpulan

Pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas merupakan bagian dari komitmen negara hukum dalam menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Secara normatif, instrumen hukum seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menetapkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam proses demokrasi. Di Kota Langsa, Komisi Independen Pemilihan (KIP) telah mengimplementasikan beberapa langkah untuk mewujudkan inklusivitas pemilu 2019, antara lain pendataan pemilih disabilitas, sosialisasi politik, dan penyediaan sarana pendukung di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, proses ini belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih ditemukan kendala faktual seperti keterbatasan data akurat, rendahnya literasi politik, kurangnya pelatihan petugas, serta terbatasnya aksesibilitas lokasi pemungutan suara.

Upaya KIP Kota Langsa yang telah menghadirkan program seperti alat bantu coblos untuk tuna netra, video simulasi untuk tuna rungu, dan leaflet bagi KPPS merupakan langkah positif menuju pemilu yang inklusif. Akan tetapi, hasil wawancara dengan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa manfaat program ini belum sepenuhnya dirasakan oleh semua kelompok difabel. Ketimpangan pelayanan dan minimnya perhatian terhadap kelompok tuna daksa, misalnya, mencerminkan masih lemahnya sensitivitas kebijakan publik terhadap kebutuhan spesifik. Dalam tinjauan *fiqh siyasah*, kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *al-'adalah* (keadilan), *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum),

dan *ri'ayah al-ummah* (perlindungan rakyat). Negara, sebagai pihak yang memegang amanah kekuasaan, wajib memastikan hak politik penyandang disabilitas dipenuhi tidak hanya pada level hukum, tetapi juga dalam pelaksanaan yang berkeadilan, partisipatif, dan penuh kepedulian. Dengan demikian, pemilu yang ramah disabilitas bukan sekadar pelengkap demokrasi, tetapi menjadi cermin integritas moral dan tanggung jawab etis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adil dan bermartabat.

Referensi

- Abdullah, Fuady, and Tria Ima Susanti. "Perspektif Siyasah Syar'iiyyah terhadap Relevansi Kaidah Fikih dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah." *El-Dusturie* 1, No. 2 (December 14, 2022): 71–88. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5377>.
- Alemante, Deasy, Siti Muslikhatul Ummah, Agustinus Sugeng Priyanto, and Imam Sumantri Ms. "Accessibility of Political Participation for Different Ability in the 2024 General Election in DKI Jakarta." *Unnes Political Science Journal* 8, No. 2 (December 16, 2024): 78–84. <https://doi.org/10.15294/upsj.v8i2.15837>.
- Barokah, Ade Siti, and Bambang Soetono. "Examining the Implementation of Law No. 8/2016 and Law No. 7/2017: For Inclusive Election Through the Lens of Persons with Disabilities (PWDs) in Indonesia's Election." *The Social Perspective Journal* 3, No. 1 (February 20, 2024). <https://doi.org/10.53947/tspj.v3i1.794>.
- Basniwati, A. D., and Lalu Guna Nugraha. "Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pemilu." *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, No. 2 (December 31, 2019): 26–36. <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.17>.
- Halalia, Mugi Riskiana. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2017). <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2016>.
- Harahap, Nurainun, and Irwansyah Irwansyah. "Perlindungan dan Jaminan bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Hilangnya Hak Politik pada Kontestasi Pemilu: Perspektif Fiqh Siyasah." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11, No. 01 (May 14, 2023): 1–14. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3984>.
- Ibrahim. "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, No. 01 (March 1, 2023): 11–22. <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i01.624>.
- Ihsan, Mohamad, and Nadya Kharima. "Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 3, No. 1 (June 28, 2022): 15–24. <https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.26193>.
- Kutuk, Yasin, and Adil Usturali. "The Nonlinear Relationship Between Political Trust and Nonelectoral Political Participation in Democratic and

- Nondemocratic Regimes." *Social Science Quarterly* 104, No. 4 (2023): 478–504. <https://doi.org/10.1111/ssqu.13260>.
- Miles, M. B., and A. M. Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1994.
- Nasution, Hilmi Ardani, and Marwandianto Marwandianto. "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal HAM* 10, No. 2 (November 27, 2019): 161–78. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.
- Pamungkas, Wahyu Adi, Dimas Tri Saputra, Muhammad Irfa Arifa, Yahdi Oktama, and Muhammad Syaiful Anwar. "Implementasi Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Menuju Pemilu 2024." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 2 (June 16, 2023): 10–20.
- Permatasari, Mezaluna Indy. "Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Kota Surabaya: Studi di Kecamatan Sukomanunggal." *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 9, No. 2 (October 31, 2023): 81–91. <https://doi.org/10.20473/jpi.v9i2.50762>.
- Pradana, Ellemmia Lorenza, Moh Rosil Fathony, and Ramadani Siregar. "Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Paradigma Politik Islam Menuju Pemilu Serentak 2024." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, No. 2 (August 17, 2023): 571–82. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.571-582>.
- Rahmatullah, Rahmatullah. "Tindakan Afirmatif terhadap Penyandang Disabilitas dalam Hak Politik." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, No. 3 (December 31, 2020). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/617>.
- Ramadhan, Muhammad Nur. "Memaknai Urgensi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, No. 2 (December 30, 2021): 22–37. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.255>.
- Rosalinda, Oman. "Implementasi Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 10 Ayat 1b dalam Melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, May 8, 2025. <https://repository.radenintan.ac.id/38268/>.
- Setiawan, Zenal Setiawan Zenal, and Irwansyah. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, No. 1 (2023): 68–75.
- Sinaga, Harun Amin, and Yati Sharfina Desiandri. "Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas terhadap Masalah HAM di Indonesia." *Jurnal Sains dan Teknologi* 5, No. 3 (April 2, 2024): 967–73. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2387>.
- Syafruddin, Wafiq Arizah, Musyfikah Ilyas, and Siti Aisyah. "Inovasi Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam Perspektif Siyasah

- Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa* Syar'iyah 5, No. 1 (January 31, 2024): 48–59.
- Umam, Muhammad Rizal, and Agung Barok Pratama. "Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 3, No. 02 (December 19, 2023): 287–306. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1416>.
- Yaniar, Syifa Annisa, Naufal Bariq Alauddin Simamora, Hana Tiara Hanifah, and Sabrina Wijayani. "Political Participation of Persons with Disabilities in Election: The Case of Regional Elections in Bantul, Indonesia." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13, No. 1 (2023): 123–44. <https://doi.org/10.15575/jispo.v13i1.25834>.